



**PENETAPAN**

Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigiyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VDesa Sausu Torono, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai "Pemohon" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohontelahmengajukanpermohonannya tertanggal 25 Oktober 2018yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 07 November 2018dengan Register Perkara Nomor 297/Pdt.P/2018//PA.Prgiyang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang beridentitas sebagai berikut :

Nama : ANAK PEMOHON

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Hlm.1dari19Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kabupaten Parigi Moutong

Dengan calon Istri :

Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat: Kabupaten Parigi Moutong

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dengan Surat Nomor :B. 246/KUA.25.09.06/PW.01/X/2018;
3. Bahwa anak pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON ( Calon istri) dan hubungan ini sedemikian eratnya bahkan antara anak kandung pemohon dengan calon Istrinya Telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON ( Calon istri) telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan oleh karena itu pemohon mengajukan dispensasi Nikah ini;
4. Bahwa anak kandung pemohon dan calon Istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus Perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami yang baik dalam rumah tangga;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim segerah memeriksa

Hlm. 2dari19Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amar keputusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati agar Pemohon menunda untuk menikahkan anak Pemohon hingga memenuhi persyaratan untuk menikah sesuai yang ditetapkan oleh Undang-undang namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa di dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 22 Juni 2001 sekarang berumur 17 tahun 05 bulan;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya meskipun belum mencapai umur yang ditentukan Undang-undang karena hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya, bahkan saat ini calon istri anaknya sudah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan sekitar 05 bulan, nama calon istri anak Pemohon adalah CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anaknya sudah mengizinkan dan merestui pernikahan anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;

Hlm. 3 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon istrinya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 05 bulan;
- Bahwa dia berstatus Jejaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa dia hendak segera menikah karena sudah menjalin hubungan sedemikian erat dengan calon istri yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa dia suah siap dan bersedia membina rumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dia sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena saat ini bekerja membantu usaha orang tua;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 7208060402710001 tanggal 08 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Istri Pemohon Nomor : 7208060402710001 tanggal 04 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hlm. 4 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istri Pemohon Nomor 37/37/IV/2000 tertanggal 10 April 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khay Rolla Prassachay Nomor : 317.IST/2007/2001 tanggal 08 Februari 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon Nomor 72080060902080228 tanggal 12 Juli 2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5)
6. Surat Keterangan Domisili atas nama Khay Rolla Prassachay Nomor : 475/08.84/UMUM tanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sausu Torono, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON Nomor: B.206/KUA.25/09.06/PW.01/X/2018 tertanggal 07 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Khay Rolla Prassachay dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON Nomor ; 1105/caten/pkm-s/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sausu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 8);

## B. Saksi:

Hlm. 5 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal di Dusun II Desa Sausu Torono, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan tetangga dari Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama ANAK PEMOHON ke Pengadilan Agama Parigi karena keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sausu sebab anak Pemohon masih di bawah umur;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini belum mencapai 19 tahun, karena sekarang masih berumur 17 tahun;
  - Bahwa Pemohon memaksakan untuk menikahkan anaknya ANAK PEMOHON karena hubungan anaknya nya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sangat erat bahkan saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON dalam keadaan hamil 5 bulan;
  - Bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejaka dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus perawan;
  - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka menikah;
  - Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar CALON ISTRI ANAK PEMOHON selain ANAK PEMOHON sebagai calon suaminya;

Hlm. 6 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON sebagai calon suami sanggup untuk menjadi kepaka rumah tangga;
- 2. SAKSI II PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutongyang merupakan kakak ipar calon istri anak Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama ANAKPEMOHONke Pengadilan Agama Parigi karena permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHONditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu sebab anak Pemohon masih di bawah umur;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun ;
  - Bahwa Pemohon memaksakan untuk menikahkan anaknya ANAK PEMOHON karena hubungannya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sangat erat bahkan saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON dalam keadaan hamil 5 bulan;
  - Bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejaka dan CALON ISTRI ANAK PEMOHONberstatus perawan;
  - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka menikah;
  - Bahwa antara ANAK PEMOHONDengan CALON ISTRI ANAK PEMOHONtidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar CALON ISTRI ANAK PEMOHONselain ANAK PEMOHON sebagai calon suaminya;

Hlm. 7 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON sebagai calon suami telah sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain; (3) dispensasi Kawin maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak laki-laki Pemohon dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Hlm. 8 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah dan menunggu anak Pemohon hingga mencapai umur 19 tahun namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah di mana calon mempelai pria dan wanita sudah bergaul layaknya suami istri sebelum terjadinya pernikahan bahkan saat ini calon mempelai istri dalam keadaan hamil, maka Majelis Hakim sesuai Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga kedua belah pihak baik pihak calon mempelai pria maupun pihak calon mempelai wanita sehingga Majelis Hakim menyatakan, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak laki-laki Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 05 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun oleh karena usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan

Hlm. 9 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sausu sedangkan anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 05 bulan sehingga harus segera dinikahkan olehnya itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, disebutkan bahwasanya antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram,sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta status anak Pemohon adalah jejaka dan telah siap menjadi seorang suami yang baik dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di muka persidangan yang menerangkan bahwa anaknya itu telah siap menikah dan telah siap pula untuk menjadi kepala keluarga dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti P.1, P.2,P.3, P.4, P.5, P.6, P.7dan P.87yang diajukan Pemohon, oleh Majelis Hakim telah diperiksa, yang mana bukti surat-surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya berkaitan dengan permohonan Pemohon, serta telah dinazegelen pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka secara formil dan materil, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.,P.2dan P.6.(Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, istri Pemohon dan Surat Keterangan domisilianak Pemohon) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan alamat tempat tinggal Pemohon, istri Pemohon dan anaknya, sehingga terbukti bahwa Pemohon,istridan anaknyaadalah bergama Islam dan sebagai penduduk Kecamatan Sausu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan

Hlm. 10dari19Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama maka secara relative Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terbukti bahwa Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI PEMOHON merupakan suami istri sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 22 Juni 2001 baru berusia 17 tahun 05 bulan dan oleh karena itu, calon mempelai pria apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Kartu Keluarga merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang Islam yang pernah menikah secara hukum Islam dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah, dan telah mempunyai keturunan salah seorang di antaranya yaitu anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 22 Juni 2001, yakni berusia sekitar 17 tahun 05 bulan maka sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon dan calon istrinya telah terbukti bahwa ANAK PEMOHON telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama

Hlm. 11 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun ditolak dengan alasan calon mempelai pria belum cukup umur dan oleh karena itu, calon mempelai pria belum dapat menikah karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin yang menerangkan keadaan kesehatan anak Pemohon dan calon istrinya, telah terbukti bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON benar dalam keadaan hamil sehingga berdasar untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, didengarkan satu persatu sebagaimana dikehendaki Pasal 171 R.Bg maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 Pemohon sama-sama menyatakan bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi ikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun di tolak oleh KUA kecamatan Sausu karena anak tersebut belum cukup umur, baru berusia 17 tahun 05 bulan. Status anak Pemohon adalah jejaka dan calon istrinya adalah perawan dan tidak dalam lamaran orang lain, serta keduanya beragama Islam dan akil baliq, antara mereka tidak mempunyai hubungan keluarga atau larangan untuk menikah. Pernikahan tersebut atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak karena mereka harus segera dinikahkan sebab calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON saat ini sudah dalam keadaan hamil 5 bulan;

Hlm. 12 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka diperoleh fakta;

- Bahwa anak laki-laki kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umurnya belum mencapai 19 tahun, karena lahir pada tanggal 22 Juni 2001;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai calon mempelai istrinya namun mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Sausu karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratny dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON bahkan saat ini calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil 05 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai perempuan telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon mempelai istrinya;
- Bahwa status anak Pemohon adalah adalah jejak sedangkan calon mempelai istrinya adalah perawan dan tidak dalam lamaran orang lain serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon mempelai istrinya, CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi

Hlm. 13 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon ingin menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON binti Hasanudin, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon dan orang tua calon mempelai perempuan telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon mempelai istrinya, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon adalah jejak sedangkan calon mempelai istrinya adalah perawan dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon dengan calon mempelai istrinya, CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 14 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak laki-laki kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umurnya belum mencapai 19 tahun, karena lahir pada tanggal 22 Juni 2001, pada dasarnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai istrinya mengingat umur calon mempelai pria belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahkan calon mempelai pria yaitu anak Pemohon masih berumur 17 tahun 05 bulan sehingga ia termasuk ke dalam kategori anak sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, di mana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, namun oleh karena anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyabahkan saat ini calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil, maka permohonan Pemohon untuk tetap menikahkan anaknya yang masih dalam kategori anak-anak dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa seorang laki-laki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga

Hlm. 15 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadi ibu rumah tangga ketika berumur 16 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada dalam keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dengan mengacu kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

“Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan.” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158) Namun oleh karena dalam perkara ini pihak keluarga harus segera menikahkan karena calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil sehingga untuk kejelasan status anak yang dalam kandungan tersebut dan juga anak Pemohon sudah siap menikahi calon istrinya dan bersedia pula menjadi kepala rumah tangga yang baik sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *masalah* yang dalam perkara ini adalah menunggu usia menikah bagi

Hlm. 16dari19Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai pria adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan calon mempelai pria meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar yakni lahirnya seorang anak yang tidak jelas identitasnya dari pada manfa'atnya berupa menunggu usia calon mempelai pria hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

"Menghindari *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 22 Juni 2001 untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hlm. 17 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 22 Juni 2001 (umur 17 tahun 5 bulan) untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Jafar M. Naser, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H., dan Ummu Rahmah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Qadariyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengandihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI..

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Mazidah, S.Ag., M.H.

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Qadariyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 200.000,-

Hlm. 18dari19Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,-        |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| J u m l a h      | Rp 291.000,-      |
- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Parigi  
Panitera,

Ttd

TADARIN, SH

Hlm. 19 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)